


PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA AKLI

1. Yang berhak menjadi Anggota Biasa AKLI adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal dan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses untuk menjadi anggota biasa AKLI



3. Keterangan

*) APEI setempat adalah Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia, yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional untuk melaksanakan sertifikasi keahlian dan menerbitkan Sertifikat Keahlian (SKA) pekerjaan bidang Elektrikal.

APEI terdiri dari 1 (satu) Pengurus Pusat (PP) berkedudukan di Jakarta dan 30 Pengurus Daerah (PD) berkedudukan di Ibukota Propinsi

***) Kualifikasi Keahlian : Ahli Utama; Ahli Madya; Ahli Muda

****) AKLI setempat adalah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia yang telah diakreditasi oleh LPJK Nasional untuk melaksanakan sertifikasi badan usaha pelaksana konstruksi.pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal.

AKLI terdiri dari 1 (satu) Dewan Pengurus Pusat (DPP) berkedudukan di Jakarta dan 32 Dewan Pengurus Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Propinsi

*****) Kualifikasi pekerjaan terdiri dari :

- Besar 1 : diatas Rp. 1 milyar
- Menengah : Rp. 1 - 3 milyar
- Kecil 2 : s/d Rp. 400 juta
- Besar 2 : Rp. 1 - 10 milyar
- Kecil 1: s/d Rp. 1 milyar
- Kecil 3 : s/d Rp. 100 juta

Klasifikasi pekerjaan bidang Elektrikal terdiri dari sub-bidang :

- EP 001 : Instalasi kelistrikan pembangkit
- EP 004 : Instalasi kelistrikan gedung dan pabrik
- EP 002 : Jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan
- EP 007 : Instalasi kontrol dan instrumentasi

Klasifikasi pekerjaan bidang Mekanikal terdiri dari sub-bidang :

- MP 001 : Instalasi tata udara/AC dan pel. kebakaran
- MP 003 : Instalasi industri dan pembangkit
- MP 002: Instalasi lift dan eskalator